



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Klb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Lamongan, 20 Juni 1987 NIK. XXXXX, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Wiraswasta (Dagang), tempat tinggal di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, No Telp. XXXXXX, alamat Email XXXXXX, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Brumbun, 22 Oktober 1994, NIK. XXXXX, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta (Dagang), tempat tinggal Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 September 2022, telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi melalui *e-court*, dengan Register Perkara Nomor

Halaman 1 dari 17 Anonimasi Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/Pdt.G/2022/PA.Klb. tanggal 06 September 2022, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0086/005/IX/2016, tertanggal 23 September 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di , Kabupaten Alor, selama 1 tahun kemudian berpindah ke rumah kos kosan di Kabupaten Alor selama 4 tahun dari 2017 hingga tahun 2021, kemudian tahun 2021 karena sakit sehingga Pemohon tinggal kembali bersama orang tua sedangkan Termohon tidak mau mengurus Pemohon yang sedang sakit paru – paru sehingga Termohon pindah ke rumah orang tua hingga sekarang tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon;
3. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan *ba'da dukhul* hanya berlangsung selama (enam) tahun dan setelah itu mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena:
 - 1)Termohon berutang di Koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - 2)Termohon tidak bersedia mengurus Pemohon yang sedang menderita sakit paru-paru;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan Mei tahun 2021 dimana Pemohon merasa malu akibat didatangi oleh pegawai Koperasi yang datang menagih hutang Termohon secara terus menerus sedangkan uang hasil pinjaman tidak pernah diberikan kepada Pemohon dan uang tersebut digunakan oleh Termohon untuk apa juga Pemohon tidak mengetahuinya karena ketika Pemohon tanya tentang penggunaan uang pinjaman tersebut Termohon tidak pernah mengatakannya secara jujur kepada Pemohon .
6. Bahwa dari pihak keluarga pun tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon hingga sekarang;

Halaman 2 dari 17 Anonimasi Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kalabahi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Klb tanggal 06 September 2022 dan tanggal 13 September 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Termohon tersebut, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, serta keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Halaman 3 dari 17 Anonimasi Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 5 September 2022, dimana Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya dengan disertai perubahan sebagai berikut :

1. Bahwa pada dalil permohonan Pemohon angka 2, setelah Pemohon dan Termohon tinggal di Kos kosan di Kadelang Timur, pada bulan Mei tahun 2021 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon pada bulan Juni tahun 2021 kembali ke rumah orang tua Pemohon;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 4 yang menyatakan bahwa “.....dalam keadaan *ba'da dukhul* hanya berlangsung selama (enam) tahun....” dirubah, dari yang tertulis “selama (enam) tahun”, menjadi “selama 5 (lima) tahun”, karena Pemohon lupa;
3. Bahwa pada dalil permohonan pemohon terkait angka 4 poin 1), Termohon memiliki hutang di Koperasi Budi Arta sejumlah 15 Juta Rupiah tanpa sepengetahuan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK: XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, pada tanggal 16 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dengan TERMOHON, Nomor 0086/05/IX/2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 23 September 2016, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 17 Anonimasi Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Salah Penulisan Pada Buku Nikah, Nomor B.254/Kua.20.05.1/PW.01/9/2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 05 September 2022, bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), tempat tinggal di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah Saksi di Kabupaten Alor, kemudian pindah ke Kos Kosan di Kabupaten Alor;
 - Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahannya, Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan rukun, namun sejak bulan Mei tahun 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon memiliki hutang kepada Koperasi;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut ketika Saksi mendengar kabar dari orang bahwa Termohon berhutang kepada koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon;

Halaman 5 dari 17 Anonimasi Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Termohon terkait alasan Termohon meminjam uang, dan Termohon hanya menjawab untuk keperluan makan sehari-hari;
- Bahwa akibat permasalahan tersebut, orang tua Termohon pernah menghubungi Saksi akan menjemput Termohon dari kos-kosan dan mengajaknya pulang ke rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Termohon dijemput pulang oleh Orang Tua Termohon pada bulan Mei tahun 2021, dan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak saat itu hingga sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui, pada bulan Juni tahun 2021 Pemohon kembali ke rumah Saksi, karena sakit dan menurut keterangan dari keponakan saksi, Termohon tidak pernah menjenguk Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut ketika Saksi berada di Jawa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak bulan Juni Pemohon pulang ke rumah saksi hingga sekarang, Termohon tidak pernah mengunjungi Pemohon dan tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sejak Pemohon dan Termohon pindah di Kos Kosan dekat kediaman Saksi;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan kos-kosan Pemohon dan Termohon hanya sekitar 5 meter saja;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kos Kosan di Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam pernikahannya, Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 6 dari 17 Anonimasi Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan rukun, namun di kemudian hari, Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut sebanyak satu kali, pada waktu sore hari, namun Saksi lupa kapan terjadinya pertengkaran mulut tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon berhutang di Koperasi Budi Arta tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui ada petugas dari Koperasi Budi Arta datang ke kos-kosan Pemohon dan Termohon berkali-kali;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah kejadian tersebut Termohon dijemput oleh orang tua Termohon dan kemudian dibawa pulang ke rumah orang tua Termohon, namun Saksi tidak ingat tanggal dan waktunya;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2021, Saksi mengetahui Pemohon sakit, dan Saksi ikut merawat Pemohon yang sakit, kemudian Pemohon kembali ke rumah Orang Tua Pemohon, dan tidak pernah kembali ke kos-kosan hingga saat ini;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, bahwa Pemohon tetap bersikukuh pada permohonannya untuk memohon agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut

Halaman 7 dari 17 Anonimasi Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Klb tanggal 06 September 2022 dan tanggal 13 September 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, maka dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang bahwa dalam proses persidangan sebelum hak menjawab Termohon, Pemohon menyampaikan perubahan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 209K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971, menjelaskan bahwa perubahan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas Hukum Acara Perdata, yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan yang dilakukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut tidak menyimpang dari

Halaman 8 dari 17 Anonimasi Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian materiil, oleh karenanya perubahan Pemohon tersebut di atas diperbolehkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon adalah karena Termohon berutang di Koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon tidak bersedia mengurus Pemohon yang sedang menderita sakit paru-paru, sebagaimana secara lengkap telah terurai dalam surat permohonan Pemohon, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Termohon tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinezegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut termasuk akta autentik yang mana telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 17 Anonimasi Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK: XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, pada tanggal 16 Agustus 2022, terbukti bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia beragama Islam, yang beralamat di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kalabahi, sesuai dengan identitas Pemohon pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dengan TERMOHON, Nomor 0086/05/IX/2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 23 September 2016, dan alat bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Salah Penulisan Pada Buku Nikah, Nomor B.254/Kua.20.05.1/PW.01/9/2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 05 September 2022, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon, terikat dalam perkawinan yang sah dan dilangsungkan secara Islam pada tanggal 23 September 2016 sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon memiliki kapasitas dan berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2 dan P.3 tersebut, maka telah terbukti pula bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek hukum yang beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kalabahi berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Halaman 10 dari 17 Anonimasi Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon, diketahui bahwa Termohon tinggal di Kabupaten Alor, yang mana merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kalabahi, dan ternyata Termohon telah tidak hadir dan tidak pula menyampaikan eksepsinya, serta Relas Panggilan yang ditujukan kepada Termohon telah dilakukan secara resmi dan patut, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kalabahi berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON**, dimana masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pemohon bernama **SAKSI II PEMOHON**, meskipun tidak secara spesifik menyebutkan terkait waktu terjadinya perselisihan dan waktu kepergian Termohon dari kos-kosan, namun kronologis kejadian yang diceritakan oleh saksi tersebut ternyata sesuai dengan keterangan Saksi yang bernama **SAKSI I PEMOHON**, hal mana keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan dalil permohonan Pemohon, dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan Saksi-saksi Pemohon tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, saling berkesesuaian satu sama lain dan tidak bertentangan, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 11 dari 17 Anonimasi Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 23 September 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di , Kabupaten Alor, kemudian berpindah ke rumah kos kosan di XXXXX;
3. Bahwa dalam pernikahannya, Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Mei tahun 2021 disebabkan Termohon berhutang di Koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada bulan Mei tahun 2021, Termohon dijemput oleh Orang Tua Termohon dan pulang ke rumah Orang Tua Termohon meninggalkan Pemohon, dan pada bulan Juni tahun 2021 Pemohon sakit dan pulang ke rumah Orang Tua Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kembali tinggal bersama lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Pemohon dalam surat permohonan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon dalam petitum angka 1 (satu) agar Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya, Majelis Hakim menilai bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum selanjutnya, sehingga tidak dapat dipisahkan dan dipertimbangkan secara tersendiri, oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Kalabahi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 12 dari 17 Anonimasi Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terungkap di Persidangan, serta dengan memperhatikan fakta-fakta di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah secara hukum;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus disebabkan Termohon berutang di Koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2021 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh berbagai pihak termasuk oleh Pengadilan dengan menasehati Pemohon dalam setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan, bahkan berpotensi akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, dan oleh karenanya, maka secara filosofis, perceraian menjadi solusi yang adil untuk menghindarkan keduanya dari keburukan atau madharat, hal ini sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat (keburukan) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan);*

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Termohon, dan selama persidangan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal ini

Halaman 13 dari 17 Anonimasi Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang artinya:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ٢٢٧

Artinya: *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, hal mana ditandai dengan Pemohon dan Termohon benar-benar berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Mei tahun 2021 dan sudah tidak pernah tinggal bersama lagi hingga sekarang, hal ini sesuai dengan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 : "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq*, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan,*

Halaman 14 dari 17 Anonimasi Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari keluarga dan orang dekat Pemohon yang didatangkan di persidangan, yakni **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON**, maka dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juntco* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimana dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juntco* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juntco* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, berdasarkan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta oleh karena permohonan cerai yang diajukan Pemohon adalah cerai talak yang ikrar talaknya diucapkan suami di hadapan sidang Pengadilan Agama dan perceraian ini adalah yang pertama kalinya bagi Pemohon dan Termohon, maka dengan mendasarkan pada Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua), dengan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 Anonimasi Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Pemohon dalam petitum angka 1 (satu) agar Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya, oleh karena permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, serta Termohon telah tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek* (tanpa hadirnya Termohon);

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1444 Hijriyah, oleh kami Rauffip Daeng Mamala, S.H. sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.H.I., M.H. dan Ahkam Riza Kafabih, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 16 dari 17 Anonimasi Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Humaedi S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Hakim Anggota,

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Humaedi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp	20.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 100.000,00

3. Biaya Panggilan para Pihak : Rp 170.000,00

4. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp 85.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Anonimasi Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.KIb